



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~123~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan kekayaan Daerah dalam penyelesaian kerugian Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 diperlukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KELIMA : Masa Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~123~~ /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Kasubbid. Pemanfaatan dan Penghapusan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 123 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Kasubbag Keuangan Dan Aset Inspektorat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Muhammad Rafli T.Yusuf, SE,QRMA
2. Syafrianti Yatim, S.Farm
3. Asbaiya Tolla, SM
4. Ulvina B Mappa
5. Edi Sabara Masulili, SE

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY